

Konsep Perekonomian Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin

Muthmainnah Sultan (90100118119)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

E-mail : muthmainnahsultan7@gmail.com

Setelah wafatnya Rasulullah SAW konsep perekonomian yang di bangun oleh beliau diilanjutkanolehpara sahabat. Terdapat4 orang sahabat pada masa ini, yaitu Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin AbiThalib.

A. Masa Abu Bakar

Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Dalam menjalankan pemerintahannya Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui (a'rabi) yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw. Dalam kesempatan yang lain Abu Bakar mengintruksikan pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijakan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa.

Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama

karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan. (Mudhiyah, 2016)

B. Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum Muslimin. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, di antaranya Kebijakan Umar bin Khattab dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, pendapat Umar seputar perluasan objek zakat. Umar juga membolehkan pemberian badal (pengganti) dalam pembayaran zakat dengan alasan memberi kemudahan bagi muzaki. Kedua, pandangan Umar seputar penarikan zakat meliputi syarat yang menjadi kriteria seorang muzaki dan klasifikasi harta zakat dan fleksibilitas waktu pembayaran zakat. Ketiga, pendapat Umar dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang meliputi pendistribusian zakat di luar wilayah di mana zakat itu dikumpulkan, perhatian Umar terhadap illat dalam menetapkan mustahik, dan pandangan mengenai kadar zakat yang harus diterima oleh mustahik. Kebijakan zakat Umar bin Khattab tidak sekadar merupakan fatwa (ijtihad) seorang ulama, akan tetapi juga menjadi kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. Dimasa Umar bin Khattab, sistem ekonomi yang diterapkan berdasar pada keadilan dan juga kebersamaan. Hal ini lah yang menjadikan masa Umar bin Khattab menjadi masa keemasan dalam sejarah Islam. (Aqbar, 2019)

C. Usman bin Affan

Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khatab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khatab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengeloan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Disisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensin. Memasuki paruh kedua kepemimpinannya yaitu enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya (terkesan nepotisme) telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah. (Aqbar,2019)

D. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Diantara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. (Mudhiyah, 2016)

DAFTAR PUSTAKA

Mudhiiah, K. (2016). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *IQTISHADIA*, 8(2).

Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2)